

Kebebasan Beribadat Dan Penerapan Peraturan Menteri Tentang Rumah Ibadat Di Kota Kupang

Ismail E. Natonis¹, Kotan. Y. Stefanus¹, Ebu Kosmas^{2*}

¹Fakultas Hukum, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang, Indonesia

Email: ¹ismailenatonis@gmail.com, ²kotany@gmail.com, ^{3*}ebukosmas@gmail.com

(* : coresponding author)

Abstrak – Kebebasan beribadat dijamin oleh UUD 1945 dan diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk mencegah konflik antar umat beragama. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadat sebagai acuan di Indonesia, termasuk di Kota Kupang. Penelitian ini bertujuan menganalisis makna kebebasan beribadat dari perspektif hak asasi manusia dan hukum serta penerapan PBM 2006 dalam pendirian rumah ibadat di Kota Kupang. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dan yuridis formal, dengan menganalisis data lapangan dan sumber hukum. Hasil penelitian menunjukkan pemenuhan hak beribadat dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kota Kupang dan stake holder lainnya melalui edukasi PERBER 2006, mediasi konflik, dan pemberian kepastian hukum. Implementasi PERBER 2006 didukung oleh regulasi Walikota Kupang dan sinergi dengan stakeholder lainnya. Untuk mencegah konflik dan meningkatkan pemahaman tentang PERBER 2006, diperlukan sinergi dengan stake holder dan model penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal.

Kata Kunci: Kebebasan, Rumah, Ibadat

Abstract - Freedom of worship is guaranteed by the 1945 Constitution and regulated in statutory regulations to prevent conflict between religious communities. The government issued Joint Regulations of the Minister of Home Affairs and the Minister of Religion Number 8 and 9 of 2006 concerning the Establishment of Houses of Worship as a reference in Indonesia, including in the City of Kupang. This research aims to analyze the meaning of freedom of worship from the perspective of human rights and law as well as the application of the 2006 PBM in the establishment of places of worship in Kupang City. The research method uses an empirical juridical and formal juridical approach, by analyzing field data and legal sources. The results of the research show that the fulfillment of the right to worship is implemented by the Ministry of Religion of Kupang City and other stakeholders through PERBER 2006 education, conflict mediation, and providing legal certainty. Implementation of PERBER 2006 is supported by regulations from the Mayor of Kupang and synergy with other stakeholders. To prevent conflict and increase understanding of PERBER 2006, synergy with stakeholders and local wisdom-based conflict resolution models are needed.

Keywords: Freedom, House, Worship

1. PENDAHULUAN

Keberadaan rumah ibadat di Indonesia bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang rukun dan damai bagi setiap umat beragama. Bangsa Indonesia yang pluralistik terdiri dari berbagai kelompok etnis dengan latar belakang budaya, bahasa, adat istiadat, seni, dan agama yang berbeda-beda. Keragaman ini merupakan realitas yang tak terbantahkan dan harus dihormati. Kebebasan beribadat dijamin oleh hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Namun, perbedaan teologis dan dogmatis antar agama sering kali menimbulkan ketegangan dan konflik. Sifat eksklusif agama-agama sering kali memperumit upaya untuk menjembatani hubungan antar umat beragama, sehingga perlu dikembangkan budaya inklusif yang menghargai perbedaan. Keagamaan dan keberagaman adalah masalah keyakinan yang sangat sensitif dan berpotensi besar menjadi sumber konflik. Kebebasan beribadat sering kali menghadapi masalah perbedaan antar agama, yang terlihat dari adanya sekte-sekte dalam suatu agama, seperti Islam dengan sekte Ismailiah dan Ahmadiyah, serta denominasi dalam Kristen. Dari perspektif HAM, ada pertentangan antara agama dan penganjur HAM seperti yang terjadi pada Revolusi Perancis 1789. Konflik terkait pendirian rumah ibadat di Indonesia menjadi salah satu persoalan yang mencuat. Kearifan lokal di Indonesia menyediakan sarana untuk mengatasi masalah tersebut. Indonesia merupakan negara multikultural yang harus dijunjung, dihormati, dan dipertahankan. Jaminan terhadap kebebasan beragama dan beribadat merupakan amanat UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. Negara mengakui enam agama yaitu Islam, Hindu, Budha, Kristen, Katolik, dan Kong

Hu Chu. Praktik kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia masih menyisakan banyak masalah. Persepsi dan pemahaman masyarakat serta institusi negara sering kali melanggar kebebasan beragama. Negara memberikan penghormatan dan penghargaan kepada penduduk yang memeluk agama yang diakui, dengan jaminan kebebasan beragama melalui UUD 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pasal-pasal dalam UUD 1945 dan UU HAM menjamin kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 mengatur pendirian rumah ibadah dengan persyaratan administratif dan teknis. Pendirian rumah ibadah harus didasarkan pada kebutuhan nyata dan komposisi jumlah penduduk, serta menjaga kerukunan umat beragama dan tidak mengganggu ketertiban umum. Kota Kupang, sebagai pusat pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki jumlah penduduk sekitar 458.000 jiwa dengan mayoritas Kristen. Kehidupan umat beragama di Kota Kupang cukup rukun, namun implementasi PBM di Kota Kupang belum sepenuhnya dipahami dengan baik oleh umat beragama. Berdasarkan laporan dan investigasi Kementerian Agama Kota Kupang, masih terdapat penolakan pembangunan rumah ibadah di beberapa wilayah, seperti GMHK Oesapa Timur, GBI Akhir Zaman, GIDI Bello, dan Gereja Mawar Saron. Penolakan tersebut umumnya disebabkan oleh tidak terpenuhinya persyaratan administratif dan dukungan masyarakat setempat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang PBM masih rendah dan berpotensi menghambat pendirian rumah ibadah serta melanggar HAM. Negara harus tegas dalam menangani kasus-kasus pelanggaran ini untuk mengurangi konflik dan memastikan hak kebebasan beribadat terpenuhi.

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji masalah yang berkaitan dengan norma Hukum. Selain itu untuk mendukung penelitian yuridis Normatif digunakan juga penelitian hukum emperis. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kupang dengan fokus pada lokasi-lokasi diantaranya GMHK Oesapa Timur di Bimopu, GBI Akhir Zaman di Naioni, GIDI Belo, GBI Mawar Saron di Liliba, FKUB Kota Kupang dan Kantor Kementrian Agama Kota Kupang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kebebasan Beribadat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum

3.1.1 Kebebasan Beribadat dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Kebebasan Beribadat dalam perspektif HAM bermakna ragam dalam hal ini pemerintah memiliki *responsbilty* berupa *preverensi* (pencegahan), poteksi (melindungi) dan promosi terhadap kebebasan beribadat . Sebaliknya umat beragama mempunyai hak (*right*) untuk beribadat. Dengan demikian hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu, HAM harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Sedangkan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pasal 1 Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan seseorang dijamin oleh negara. Kebebasan memeluk agama merupakan hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara. Hak ini tidak dapat dilepaskan dari manusia pribadi, maupun kelompok karena bersifat asasi. Oleh karena itu apabila hak tersebut diabaikan apalagi dilanggar maka terjadilah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Untuk itu pemerintah berkewajiban untuk melindungi, memajukan serta mengambil langkah-langkah konkrit demi tegaknya hak tersebut.

Pengaturan selanjutnya dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pasal 71 UU ini menegaskan “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM. Jaminan kebebasan beragama dan

kepercayaan diatur dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Pasal 28 menyebutkan: 1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali; 2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang memberikan jaminan terhadap hak atas kebebasan beragama dan beribadat sebagaimana diatur dalam Pasal 29. UUD Negara RI Tahun 1945 dilihat dari sudut teologi keagamaan, kebebasan untuk memeluk agama itu bersifat transeden (bersumber dari Tuhan) yang memberikan kebebasan pada manusia untuk memeluk agama-agama secara bebas tanpa paksaan dari siapa pun, selain itu Pasal 29 mengatur dengan tegas kebebasan memeluk agama, bukan kebebasan untuk tidak menganut agama. Hubungan antara 2 (dua) ayat dalam Pasal 29 yaitu bahwa “agama dan kepercayaan yang boleh diberi hak hidup di negara Republik Indonesia adalah agama dan kepercayaan yang tidak bertentangan atau membahayakan dasar negara Ketuhanan Yang Maha Esa. Konsep hak atas kebebasan beragama dan beribadat di Indonesia adalah didasarkan pada Sila Pertama dari Pancasila “ke-Tuhanan YME”, yang kemudian menjwai dan Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 UUD 1945. Tidak ada pemisahan antara negara dan agama karena Pancasila merupakan dasar falsafah negara, dengan “ke-Tuhanan YME” sebagai sila pertama, yang mengandung arti bahwa ke-Tuhanan YME menjadi jiwa dan dasar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penelitian ini mengkaji kebebasan beribadat dalam konteks hak asasi manusia, khususnya terkait dengan implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 di Kota Kupang. Kebebasan beribadat dipandang sebagai hak dasar yang melekat pada individu, yang dijamin oleh negara sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Meskipun demikian, dalam praktiknya, implementasi hak ini sering kali menghadapi tantangan, seperti penolakan dari sebagian masyarakat terhadap pendirian rumah ibadat yang berbeda agama. Pemerintah, melalui Kementerian Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Kupang, telah berperan dalam mensosialisasikan regulasi yang ada dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak mereka untuk beribadat sesuai keyakinan masing-masing. Meskipun telah ada upaya sosialisasi, tingkat pemahaman masyarakat masih bervariasi, terutama di daerah-daerah tertentu seperti Lasiana dan Naioni, dimana terdapat penolakan terhadap pendirian rumah ibadat yang baru. Pendekatan yang diambil pemerintah tidak hanya sebatas edukasi, tetapi juga mencoba untuk menyelesaikan konflik secara kekeluargaan antar umat beragama. Namun, beberapa faktor seperti ketakutan akan perubahan komunitas lokal dan minimnya pemahaman terhadap regulasi yang berlaku masih menjadi hambatan dalam implementasi yang efektif dari hak beribadat ini. Secara keseluruhan, walaupun masih terdapat tantangan dalam implementasinya, upaya pemerintah dan stakeholder terkait telah memainkan peran penting dalam memastikan bahwa hak asasi manusia untuk beribadat di Kota Kupang terlindungi dan dihormati, sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis.

Hasil temuan dalam penelitian ini adalah:

1. Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Beribadat: Kebebasan beribadat dijamin sebagai hak dasar yang melekat pada manusia menurut Konstitusi RI, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi tantangan seperti penolakan pendirian rumah ibadat oleh sebagian masyarakat.
2. Peran Pemerintah dan Stakeholder: Kementerian Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Kupang aktif dalam mensosialisasikan PBM Tahun 2006 untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak beribadat sesuai agama dan keyakinan.
3. Tantangan dan Upaya Penyelesaian: Terdapat tantangan seperti minimnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi, serta ketakutan akan konflik antaragama. Pemerintah berupaya mengatasi dengan pendekatan edukasi dan dialog antarstakeholder untuk mencapai kesepakatan.

3.1.2 Kebebasan Beribadat dalam Perspektif Hukum

Kebebasan beribadat dalam perspektif hukum bermakna setiap umat beragama dalam menunaikan ibadatnya harus tetap berpijak pada hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip hukum yang terkandung didalamnya.

Permasalahan yang selalu terjadi adalah kepentingan dari manusia sebagai individu tidak jarang atau bahkan lebih sering sifatnya bertentangan dengan kepentingan manusia sebagai sebuah kesatuan masyarakat. Manusia memiliki kebebasan akan tetapi kebebasan yang dimiliki manusia adalah kebebasan rasional. Pada dasarnya kebebasan rasional ini adalah suatu kebebasan moral. Artinya bahwa nilai-nilai hidup yang ditanggapi secara rasional, harus diterima sebagai norma. Kebebasan moral ialah: kemampuan manusia untuk mewujudkan hidupnya sesuai dengan prinsip-prinsip moral. Pada dasarnya arti kebebasan yang sesungguhnya adalah kebebasan yang sekaligus membawa keterikatan diri untuk tidak merugikan sesama manusia yang lain. Di satu sisi manusia memiliki kebebasan sekaligus pada sisi yang lain manusia menghargai nilai-nilai moral yaitu cinta kasih terhadap sesama. Damai sejahtera sebagai tujuan hukum tidak akan tercapai apabila hukum itu sendiri ditaati berdasarkan semata-mata paksaan dari luar, akan tetapi untuk mencapai damai sejahtera mau tidak mau hukum harus ditaati berdasarkan kehendak sukarela dari individu yang datang dari dalam, untuk mencapai hal tersebut satu-satunya jalan adalah dengan melihat apakah norma yang dikandung di dalamnya menuntun masyarakat kepada hal yang baik? Dan yang paling penting apakah hukum tersebut telah memberi keadaan adil dan tenang kepada individu dan masyarakat dalam hubungannya satu sama lain. Dengan demikian kebebasan beribadat harus dijalankan sesuai dengan tujuan hukum.

Kebebasan beragama dan beribadat selain dijamin dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD Negara RI Tahun 1945, juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Jaminan atas kebebasan beragama dan beribadat selanjutnya diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang didasari oleh TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Pandangan Hidup Bangsa Indonesia tentang HAM dan Piagam HAM. Menurut Hakim (2005), pelaksanaan hak kebebasan beragama dan beribadat di tanah air, setidaknya ada tiga permasalahan. Pertama, permasalahan perundangan-undangan. Kedua, peran aparat negara dalam penegakan hukum. Ketiga, pemahaman tentang negara bangsa (nation-states) oleh masyarakat atau warga negara penganut agama-agama, pemangku adat dan anggota ras atau etnis. Ketiganya saling berkaitan yang tidak bisa dipisahkan antara yang satu dan lainnya. Dalam perspektif hukum khususnya terkait dengan implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 di Kota Kupang, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PBM Tahun 2006 adalah instrument hukum yang mengatur tentang hak setiap warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum sehingga setiap instrument hukum yang dikeluarkan oleh negara seharusnya ditaati oleh setiap warga negara tanpa kecuali. Realitas di lapangan, khususnya beberapa obyek penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat sekelompok masyarakat yang melakukan penolakan terhadap instrument hukum yang ada yakni PBM Tahun 2006 dengan menolak pendirian rumah ibadat dari beberapa gereja di Kota Kupang. Aksi penolakan ini dilakukan karena tingkat pemahaman yang masih minim tentang instrument hukum yang ada walaupun mengatasnamakan PBM Tahun 2006.

Kota Kupang sebagai salah satu wilayah di Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan juga berkewajiban untuk memberikan kepastian dan jaminan hukum kepada seluruh warga. Khususnya dalam kebebasan beribadat, dengan Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 79 Tahun 2020 tentang Pedoman Fasilitas Pembangunan Rumah Ibadat di Kota Kupang yang dalam pasal 3 tujuannya adalah :

- a. Memfasilitasi penyelesaian masalah dalam pembangunan Rumah Ibadat di Kota Kupang;
- b. Menjamin tersedianya Rumah Ibadat yang layak bagi Masyarakat di Kota Kupang;
- c. Memberikan kesempatan yang seluasnya kepada Masyarakat di Kota Kupang untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
- d. Memberi legalitas dan kejelasan dalam pembangunan rumah ibadat di Kota Kupang

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Kota Kupang dan stakeholder terkait lainnya berupaya untuk memberikan jaminan hukum kepada setiap warga negara, khususnya jaminan hukum kepada warga untuk beribadat sesuai dengan ajaran agama dan keyakinannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebebasan beribadat dalam persektif hukum dalam pemahaman masyarakat Kota Kupang, pemimpin agama Kota Kupang bahkan Forum Kerukunan Umat Bersama (FKUB) Kota Kupang masih beragam tergantung dari kapasitas yang dimiliki dan tingkat pemahaman yang dimiliki seperti dikemukakan oleh Belnijo Valente Freitas (Pendeta GMHK Oesapa Timur/hasil wawancara tanggal 06 Mei 2022) sebagai berikut: “PBM Tahun 2006 itu kan produk hukum yang harus dipatuhi semua pihak. Kami sudah berupaya patuh pada hukum yakni patuh pada syarat-syarat pendirian rumah ibadat sesuai yang ada di PBM Tahun 2006” Undang- Undang mengamanatkan Pemerintah supaya memberikan jaminan hukum kepada setiap warga untuk beribadat sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan masing-masing tapi masih juga terdapat warga yang belum paham terhadap hukum sehingga berupaya untuk melakukan perbuatan melawan hukum melalui penolakan terhadap hak warga negara lain untuk mendapatkan kepastian hukum untuk beribadat sesuai dengan ajaran agama dan keyakinannya seperti dinyatakan oleh Belnijo Valente Freitas (Pendeta GMHK Oesapa Timur): “Kami menganggap masyarakat yang menolak pendirian rumah ibadat GMHK Oesapa Timur karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang hukum yang mengatur hubungan antar umat beragama” Pengetahuan dan pemahaman hukum yang kurang terkait hak orang lain untuk beribadat membuat masyarakat tanpa sadar sebenarnya sudah melakukan perbuatan melawan hukum, seperti dikatakan oleh Belnijo Valente Freitas (Pendeta GMHK Oesapa Timur) sebagai berikut: “Masyarakat tanpa pengetahuan dan pemahaman hukum yang memadai kemudian melakukan penolakan terhadap pendirian rumah ibadat umat yang lain sebenarnya secara tidak sadar sudah melakukan pelanggaran hukum”

Hampir sependapat dengan Pendeta GMHK Oesapa Timur, Jeky Latuperisa(FKUB Kota Kupang) juga menyatakan: “Pemerintah sudah sosialisasi peraturan supaya masing-masing warga tau posisinya secara hukum tapi kalau ada warga yang menolak umat lain buat tempat ibadah maka sebenarnya itu juga bagian dari melawan hukum. Jadi melawan aturan itu juga sama dengan perbuatan melawan hukum”

Peraturan Bersama 2 Menteri Tahun 2006, Pasal 14 disebutkan pendirian rumah ibadat harus menyertakan daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang, adanya dukungan dari masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan lurah/kepala desa, serta mendapatkan rekomendasi tertulis dari kantor departemen agama kabupaten/kota dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kabupaten/kota. Selain rumah ibadat, regulasi itu juga mengatur tentang pemanfaatan bangunan bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat sementara. Pasal 18 peraturan itu menyebutkan pemanfaatan sementara bangunan sebagai rumah ibadat harus mendapatkan izin dari bupati/wali kota. Izin dari bupati/wali kota dapat dikeluarkan bila memenuhi persyaratan laik fungsi dan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama serta ketenteraman dan ketertiban masyarakat meliputi izin tertulis pemilik bangunan, rekomendasi tertulis lurah/kepala desa, pelaporan tertulis kepada FKUB kabupaten/kota dan kantor kementerian agama kabupaten/kota.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebebasan beribadat dalam konteks hukum mengimplikasikan setiap umat beragama harus mengikuti hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip hukum yang terkandung di dalamnya. Hal ini sejalan dengan pandangan Gustav Radbruch bahwa hukum harus berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, dan daya guna. Kepastian hukum penting untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah sewenang-wenang dari pemerintah. Penelitian juga menunjukkan bahwa meskipun diatur dalam berbagai perundang-undangan seperti UUD 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, implementasi kebebasan beribadat di Kota Kupang menghadapi beberapa tantangan, termasuk pemahaman yang minim terhadap hukum yang mengatur. Khususnya, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 menjadi instrumen hukum yang penting dalam menjamin kepastian hukum bagi warga negara untuk beribadat sesuai dengan agama dan keyakinan mereka. Namun, realitas lapangan menunjukkan bahwa ada penolakan terhadap penerapan peraturan ini, terutama terkait dengan pendirian rumah ibadat di beberapa gereja di Kota Kupang. Pemerintah, melalui

Kementerian Agama Kota Kupang dan FKUB Kota Kupang, berupaya untuk memfasilitasi penyelesaian konflik dengan mediasi dan koordinasi antara semua pihak terkait. Upaya ini melibatkan sosialisasi, pendidikan hukum, dan tindakan persuasif untuk memastikan bahwa semua warga memahami dan mematuhi hukum yang berlaku dalam konteks kebebasan beribadat. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan dalam implementasi, upaya-upaya untuk menjaga kepastian hukum dalam kebebasan beribadat di Kota Kupang sudah dilakukan, meskipun perlu terus ditingkatkan dalam hal sosialisasi dan pemahaman hukum di masyarakat.

4. KESIMPULAN

Kebebasan beribadat diakui baik dari perspektif HAM maupun hukum. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebebasan ini dilindungi dan dipromosikan, sementara masyarakat memiliki hak untuk beribadat. Implementasi peraturan terkait pendirian rumah ibadat di Kota Kupang menunjukkan adanya kerjasama antara berbagai pihak untuk menjamin fasilitas yang memadai dan legalitas dalam pembangunan rumah ibadat, serta memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadahnya dengan bebas sesuai keyakinan mereka.

REFERENCES

- Ahnaf, M. I., Maarif, S., Asyhari-Afwan, B., & Afdillah, M. (2015). Politik Lokal dan Konflik Keagamaan: Pilkada dan struktur kesempatan politik dalam konflik keagamaan di Sampang, Bekasi, dan Kupang. Program Studi Agama dan Lintas Budaya (Center for Religious and Cross-cultural Studies/CRCs) Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada.
- Erviana, L. (2019). Pencegahan Konflik Sosial Keagamaan dalam Masyarakat Plural (Studi Pada FKUB Kabupaten Way Kanan) (Doctoral dissertation, Pascasarjana Magister).
- Hasanah, R. A. (2014). Kerukunan Umat Beragama: (Studi Kasus Pemahaman Masyarakat Mustika Jaya Bekasi Terhadap Peraturan Bersama Menteri No. 9 dan 8 Tahun 2006). Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Magnis-Suseno, F., Sumaktoyo, N. G., Kolimon, M., Pasiak, T., Wahid, A., Mufid, A. S. I., ... & Sciortino, R. (2015). Agama, Keterbukaan dan Demokrasi: Harapan dan Tantangan. Centre for the Study of Islam and Democracy.
- NASIONAL, B. P. H. PENGKAJIAN HUKUM tentang PERLINDUNGAN HUKUM BAGI UPAYA.
- Rahmat, I. (2014). Jaminan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 11(11), 1-33.
- Schort B.R, Sosiologi Agama, Edisi Kedua. Jakarta : Frenada Media, 2004 Tim Penulis pulslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang Dan Diklat Kemenyterian Agama RI tahun 2018
- Shihab M.Q, Kerukunan Beragama dari Perspektif Negara, HAM dan Agama Agama, MUI Jakarta: 1996
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R & D, Bandung: Alfabeta, 2008
- Surat Keputusan Walikota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 79 Tahun 2020 tentang Pedoman Fasilitas Pembangunan Rumah Ibadat yang diundangkan di Kupang tahun 2020